BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya secara optimal mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. (Puji Wibowo:2008)

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Pajak-pajak daerah tersebut adalah: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. (Suryadi:2007)

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh kota Bandung berasal dari sektor pajak, seperti yang dikemukakan oleh Ikin Solikin (2007) bahwa Kota Bandung sangat memungkinkan menggali PAD-nya dari sektor pajak sebab melihat kondisi Kota Bandung sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah–daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk menggali pajak daerah terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya. Adapun pendapatan pajak Kota Bandung yang diperoleh selama tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan pajak-pajak daerah

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2006	154.728.981.000,00	184.781.409.646,00	106,50
2007	186.625.927.925,56	194.128.259.768,00	104,02
2008	207.017.095.000,00	214.268.203.487,00	103,50
2009	255.506.475.774,08	250.623.448.870,00	98,09
2010	291.800.000.000	302.384.839.983	103,62

Sumber: bidang pajak dispenda

Dari tabel 1.1 di atas terlihat penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun dalam persentase target penerimaan pada tahun

2009 mengalami penurunan, penerimaan pajak daerah tidak bisa mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan kondisi yang demikian maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal.

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak membutuhkan suatu sistem administrasi yang efektif yang juga dapat digunakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan baik di daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2009) menyebutkan bahwa administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), penyelundupan pajak, dan penunggakan pajak.

Pelaksanaan administrasi pajak daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 dalam pasal 2 terdiri dari: Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan; Penyetoran; Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran; Pembukuan dan pelaporan; Keberatan dan banding; Penagihan; Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan Pengembalian kelebihan pembayaran. Jika pelaksanaan administrasi pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan secara efektif maka tujuan dalam memperoleh penerimaan pajak pun akan optimal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Henry Fayol yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1988) bahwa dalam suatu organisasi terdapat kegiatan administrasi yang merupakan bagian kegiatan penting untuk mencapai sasaran atau tujuan objektif dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari semua sumber-sumber yang tersedia.

Pemkot Bandung sebagai suatu organisasi pemerintah yang besar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan daerahnya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2009, tercatat tunggakan pajak daerah dari para wajib pajak di Kota Bandung mencapai lebih dari Rp 4 miliar. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung, dari total pajak daerah pada 2008 lalu sebesar Rp2,8 miliar, baru tertagih Rp1,1 miliar atau Rp1,7 miliar belum terbayarkan. Sementara untuk tunggakan pajak hingga pertengahan tahun ini mencapai 2,3 miliar. Hasilnya, total jika diakumulasi bisa mencapai Rp4 miliar. (Dharmawa:2009)

Fenomena lainnya yang terjadi yaitu pelaksanaan administrasi pajak daerah pada dispenda Kota Bandung dirasakan kurang efektif. Karena banyak yang masih menggunakan sistem manual padahal kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Upaya pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dalam mengembangkan administrasi pajak daerah agar upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat terlaksana dengan baik. (Indragiri:2009)

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah menjalankan administrasi pajak daerah dengan baik. Faktor yang dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan sistem administrasi pajak daerah disini masalah pada sistem yang diimplementasikan, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem tersebut. Pada dasarnya adanya pelaksanaan administrasi pajak yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan

fenomena yang ada Pada saat ini masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata masih banyak hotel-hotel yang ada di Kota Bandung telah melakukan penggelapan pajak dengan modus melaporkan hasil pendapatannya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung hanya dengan klasifikasi standar kamar A dan B, sementara menurut hasil penelusuran ternyata ada penjualan kamar *Deluxe, Suite Room*, VIP, *President* dan *Family* yang tidak pernah dilaporkan sehingga penerimaan pajakpun yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Penyelundupan ini dapat terjadi dengan memakai jasa oknum dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. (Indragiri/2009/10)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah kemukakan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tunggakan pajak yang menyebabkan penerimaan pajak tidak efektif.
2. Banyaknya pelaksanaan administrasi pajak yang dilakukan manual.
3. Adanya wajib pajak yang tidak patuh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
3. Berapa besar pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi peneliti selanjutnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perpajakan, terutama mengenai penerimaan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak dan administrasi pajak daerah.

2. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang sektor-sektor penerimaan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak dan administrasi pajak daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan Perpajakan dan pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditujukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung

 Dengan dilakukannya penelitian ini, Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat mengetahui pelaksanaan administrasi pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Petugas dibagian Pajak

 Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para petugas bagian pajak, sehingga bagian pajak dapat mengoptimalkan kinerja terutama dalam memungut pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, telepon (022) 4230393.

1.6.2 Waktu Penelitian

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian, dapat dilihat dalam tabel 1.3,berikut :

Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur		Bulan & Tahun				
			Mar 2010	Apr 2010	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011
I	Tahap Persiapan:						
	1.	Mempersiapkan judul					
	2.	Membuat *outline* dan proposal					
	3.	Mengajukan judul proposal					
	4.	Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	5.	Menentukan tempat penelitian					
	6.	Meminta surat pengantar ke perusahaan/instansi					
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1.	Bimbingan proposal					
	2.	Daftar seminar UP					
	3.	Seminar UP					
	4.	Penelitian dan pengumpulan data					
	5.	Penyusunan skripsi					
III	Tahap Pelaporan:						
	1.	Bimbingan skripsi					
	2.	Daftar sidang skripsi					
	3.	Menyiapkan draft skripsi					
	4.	Sidang akhir skripsi					
	5.	Penyempurnaan skripsi					
	6.	Pengadaan skripsi					